



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, perlu mengatur Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 34 disebutkan perhitungan nilai sewa reklame dan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 47);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 253);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 3)

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau BUM-Des, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak...

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
14. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrate*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari dari luar (*out lighting*).
15. Reklame *Megatron*, *Videotron*, Layar Elektronik Besar (*Large Elecronic Display*) adalah reklame yang menggunakan layar monitor atau video besar dengan teknologi *LED* atau sejenisnya yang menyajikan materi reklame atau dalam bentuk visual, aktif, hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/*billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan atau gedung.
16. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diseleggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai aksesoris kota.

17. Reklame...

17. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
18. Reklame stiker atau melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, atau reklame dalam undangan.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau diborong atau ditarik oleh orang.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.
22. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapungkan di atas air baik dengan bantuan perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame *film* atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk dengan atau tanpa disertai suara.
25. Izin Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat IMTR adalah persetujuan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten Reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
26. Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atau konten reklame yang memuat informasi PBG dan/atau IMTR.

27. Nilai...

27. Nilai sewa penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik Lokasi pemasangan Reklame.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

BAB II

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSPR.

Pasal 3

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor sebagai berikut:

- a. pembuatan/pemasangan reklame;
- b. pemeliharaan Reklame;
- c. masa/lamanya pemasangan reklame (hari);
- d. jenis Reklame yang dipasang; dan
- e. ukuran reklame/luas m² (panjang x lebar x sisi);

Pasal 4

Formula untuk mendapatkan NJOPR adalah:

$$\text{NJOPR} = \text{Harga Standar NJOPR} \times \text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{sisi} \times \text{masa.}$$

Pasal 5

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. luas;
- c. sudut pandang;
- d. kelas jalan; dan
- e. masa/lamanya pemasangan reklame (hari).

Pasal 6

Formula untuk mendapatkan NSPR adalah:
$$\text{NSPR} = \text{Harga Standar NSPR} \times \text{masa.}$$

Pasal 7...

Pasal 7

Perhitungan NSR ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}.$$

Pasal 8

Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari NSR.

Pasal 9

Pajak reklame terhutang adalah NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikalikan dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Besaran NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut:
 - a. Kelas Utama
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II; dan
 - d. Kelas III.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Khusus untuk jenis reklame insidentil yang bersifat harian, mingguan dan bulanan, besaran NSR sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Harga
1.	Reklame Melekat (stiker) dan Poster	Rp. 2.000,-/lembar dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- selama 30 hari setiap kali pembayaran. <u>Contoh :</u> Untuk 500 Lembar Stiker. Rp. 2.000,- x 500 lembar = Rp.1.000.000,- selama 30 hari lamanya masa pemasangan.

2. Reklame...

2.	Reklame Selebaran	Rp. 1.000,-/lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurang-kurangnya 500 lembar setiap kali penyelenggaraan
3.	Reklame berjalan/ Kendaraan	Rp. 4.000,-/m ² /hari <u>Contoh :</u> Ukuran 1m x 1m x 2 Sisi x hari 1m x 1m x 2 sisi = 2 x Rp.4.000,- = Rp. 8.000,- Rp. 8.000, x 365 hari (1 Tahun) = Rp.2.920.000,- x 25% (Pajak 1 Thn)=Rp. 730.000,-
4.	Reklame Udara	Rp. 1.000.000.-/m ² /30 hari sekali peragaan <u>Contoh :</u> Ukuran 2m x 1m 2 x 1m x Rp. 1.000.000,-- Rp. 2.000.000,- x 25%- Rp. 500.000,- selama 30 hari/sekali peragaan.
5.	Reklame Suara	Rp 1.000.-/15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik;
6.	Reklame Film /Slide	Rp. 5.000,-/15 detik dengan suara, Rp 2000,-/15 detik tanpa suara. bagian-bagian yang kurang dari 15 detik tetap dihitung menjadi 15 detik
7.	Reklame Peragaan	Rp 12.000/hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 150.000,
8.	Running Text	Rp. 1.000,-/huruf dengan nilai ketetapan sekurang-kurang Rp. 500.000,-

No	Jenis Reklame	Harga
9.	Spanduk/Umbul-umbul/ Vertikal Banner	1. Rp.15.000,-/m²/selama 7 hari <u>Contoh :</u> Ukuran 1m x 5m 1m x 5m x Rp. 15.000,-= Rp. 75.000, - untuk 7 hari / lembar 2. Rp.25.000,-/m² untuk hari ke 8 s/d ke 30 hari (1 Bulan). 1x5m x 25.000,- =Rp. 125.000,- untuk 8 hari s/d 30 hari (1 bulan) per lembar.
10.	Sun Scren / Sun blind	1. Rp. 15.000,-/m²/selama 7 hari <u>Contoh :</u> Ukuran 1 x 2m 1 x 2m x Rp. 15.000,- = Rp. 30.000,- untuk 7 hari/lembar 2. Rp. 25.000, - / m² / hari ke 8 s/d 30 hari (1 bulan). <u>Contoh :</u> Ukuran 1 x 2m 1 x 2m x Rp. 25.000 = Rp. 50.000,- untuk 8 hari s/d 30 hari (1 bulan) per lembar.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

(3) Objek...

(3) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah menggunakan sistem distribusi terpusat dan/atau dengan diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch dan/atau pemakaian air tanahnya lebih dari 100 m³ per bulan, antara lain:
 1. kompleks perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat;
 2. rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan/atau rumah tinggal perorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian lebih dari 100 m³ perbulan;
 3. rumah tinggal milik badan hukum/badan usaha;
 4. wisma/ guest house / mess/ vina/ asrana/ rumah peristirahatan tidak untuk disewakan;'
 5. asrama badan sosial dengan debit pemakaian lebih dari 100 m³ per bulan;
 6. yayasan dan/atau badan hukum milik Pemerintah, tempat kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan;
 7. rumah sakit umum/politeknik/terminal/stasiun kereta api/GOR/pasar/ bandara/pelabuhan dan fasilitas Pemerintah lainnya yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 8. kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing; dan
 9. pertanian rakyat dengan debit diatas 2 (dua) liter perdetik dan jarak kurang dari 1 (satu) km dari permukiman.
- b. Usaha Mikro, merupakan kegiatan usaha dengan modal maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang memakai air dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain:
 1. pencucian motor;
 2. percetakan;
 3. gudang;
 4. salon kecantikan, panti pijat, laundry;
 5. bimbingan tee/kursus keterampilan;
 6. birojasa; dan
 7. usaha mikro lainnya yang sejenis.

c. Usaha...

- c. Usaha Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; yang memakai air dengan kapasitas pompa lebih dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch, antara lain:
1. Industri rumah tangga;
 2. Depot air minum isi ulang;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. Kolan renang;
 5. rumah sakit swasta kelas C/poliklinik, apotek, toko/depot obat;
 6. Toko/ stmalayan/ rumah sewa/ kamar kontrakan/ rumah toko/ rumah kantor;
 7. Penginapan/ villa/ cottage/ mess/ guest house/ wisma/ tempat peristirahatan yang disewakan, losmen/ air tanah melati, tempat pertemuan atau gedung serbaguna; dan
 8. Rumah makan, restoran.
 9. Industri kecil di bawah binann perusahaan besar/dinas/ departemen / koperasi; dan
 10. Usaha kecil lainnya yang sejenis.
- d. Usaha Menengah, merupakan kegiatan usaha dengan modal lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampal dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; penggunaanya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain:
1. industri minuman olahan;
 2. pabrik es;
 3. kawasan industri;
 4. Perkebunan/ kehutanan/ pertanian/ pembenihan/ pembibitan/ perikanan/ peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah;
 5. industri kimia dasar/ obat-obatan/ kosmetik;
 6. Usaha menengah di bawah binaan perusahaan besar /dinas/ departemen/koperasi; dan
 7. Usaha menengah lainnya yang sejenis.
- e. Usaha Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal diatas usaha menengah, antara lain:
1. pertambangan;
 2. industri otomotif/ mesin/ peralatan/ elektronik/ karoseri;
 3. perusahaan pengembang (developer) / kontraktor;
 4. industri logam/ non logam;
 5. industri kertas/ industri tekstil/ garmen;
 6. industri...

6. industri geothermal/ Listrik/ energi pembangkit/ pertambangan;
7. industri GPO atau CO, kecap;
8. kilang/ industri migas dan sejenisnya;
9. agro industri, perkebunan/ kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan dan peternakan; dan
10. Usaha besar lainnya yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (2) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Volume air yang diambil; dan
 - b. Harga Dasar Air (HDA).
- (4) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali besarnya Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Miiik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp.125,00 perM³;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleb PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik Industri sebesar Rp.75,00 perM³; dan
 - c. pengambilan...

- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Rp.125,00 perM³.
- (5) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
- (6) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Harga dasar air tanah dihitung berdasarkan factor nilai dan harga air baku.
- (2) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut komponen kompensasi) dan Persentase Komponen Harga Dasar Air.
- (3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (4) Komponen Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pemakaian atau pengusahaan air tanah.
- (5) Bobot yang diberikan terhadap setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air tanah, Kualitas Jelek	1	1

b. Bobot...

b. Bobot Kompenen Kompensasi.

No	Peruntukan Pemanfaatan air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1.001 - 2.500 m ³	>2.500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6

c. Bobot prosentase Komponen Harga Dasar Air

No	Kriteria	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40%

- (6) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya ditentukan oleh Bupati.
- (7) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebesar Rp.500,-perM³.

Pasal 17

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 18

Besarnya Pajak air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak air tanah = NPA x 20%

NPA = Volume x HDA

HDA = FNA x HAB

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzulqa'dah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzulqa'dah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

MARHABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH BARAT,

MIRSAL, S.SOS., MSP.
NIP. 19711206 199203 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

TABEL NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) KABUPATEN ACEH BARAT

No	Jenis Reklame	NSPR Dalam Ukuran/Hari								Lokasi Penempatan
		1 m ²	1.1 m ² S/d 2 m ²	2.1 m ² S/d 4 m ²	4.1 m ² S/d 8 m ²	8.1 m ² S/d 16 m ²	16.1 m ² S/d 24 m ²	24.1 m ² S/d 50 m ²	50.1 m ² Dst	
1	Bando/Bilboard/Baliho/ Videotron/Lage Elektronic Display (LED)/Neon Box / Tower/Shop Sign	-	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Kelas Utama
		-	Rp 1,400	Rp 1,400	Rp 1,400	Rp 1,400	Rp 1,400	Rp 1,400	Rp 1,400	Kelas I
		-	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 1,300	Kelas II
		-	Rp 1,200	Rp 1,200	Rp 1,200	Rp 1,200	Rp 1,200	Rp 1,200	Rp 1,200	Kelas II
2	Reklame pada Sarana Publik/Reklame Menempel pada Bangunan/Tien Plate	-	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Kelas Utama
		-	Rp 800	Rp 800	Rp 800	Rp 800	Rp 800	Rp 800	Rp 800	Kelas I
		-	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Kelas II
		-	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Kelas II
3	Reklame ATM Perbankan /Reklame Toko menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 700	Rp 500	-	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 700	Rp 500	-	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 400	Rp 500	-	-	-	-	-	Kelas II
		-	Rp 400	Rp 500	-	-	-	-	-	Kelas II
4	Reklame Merek Toko Disinari Cahaya Lampu menempel pada Bangunan	Rp 200	Rp 300	Rp 300	Rp 300					Semua Kelas Jalan
5	Reklame Merek Toko Tanpa Disinari Cahaya Lampu menempel pada Bangunan	Potongan Diskon 50 %								Semua Kelas Jalan

TABEL NILAI STRATEGI PAJAK REKLAME (NSPR) KABUPATEN ACEH BARAT

No	Jenis Reklame	NSPR Dalam Ukuran/Hari								Lokasi Penempatan
		1 m ²	1.1 m ² S/d 2 m ²	2.1 m ² S/d 4 m ²	4.1 m ² S/d 8 m ²	8.1 m ² S/d 16 m ²	16.1 m ² S/d 24 m ²	24.1 m ² S/d 50 m ²	50.1 m ² Dst	
1	Bando/Bilboard/Baliho/ Videotron/Lage Elektronik Display (LED)/Neon Box / Tower/Shop Sign	-	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000	Kelas Utama
		-	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000	Rp 140.000	Rp 230.000	Kelas I
		-	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 70.000	Rp 120.000	Rp 200.000	Kelas II
		-	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Kelas III
2	Reklame pada Sarana Publik/Reklame Menempel pada Bangunan/Tien Plate	-	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 120.000	Kelas Utama
		-	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 100.000	Kelas I
		-	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 80.000	Kelas II
		-	Rp 7.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Kelas III
3	Reklame ATM Perbankan /Reklame Toko menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 25.000	Rp 30.000	-	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 20.000	Rp 25.000	-	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 15.000	Rp 20.000	-	-	-	-	-	Kelas II
		-	Rp 12.500	Rp 10.000	-	-	-	-	-	Kelas III
4	Reklame Merek Toko Disinari Cahaya Lampu menempel pada Bangunan	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000						Kelas Utama Kelas I Kelas II Kelas III
5	Reklame Merek Toko Tanpa Disinari Cahaya Lampu menempel pada Bangunan	Potongan Diskon 50 %								Semua Kelas Jalan

TABEL KELOMPOK KELAS JALAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

Kelas Utama		Kelas I		Kelas II		Kelas III	
No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan
1	Seputaran SP. RSUD	1	Jl. Imam Bonjol (Lr. Kunyet s/d. SP. Tiga Cot Darat Kec. Samatiga)	1	Jl. Nasional (Jembatan Besi s/d Tapal Batas Kabupaten)	1	Jl. Diponogoro
2	SP. RSUD s/d Jl. Gajah Mada	2	Jl. SM Raja (Sp. Jl. Sentosa s/d SP.Pesantren Serambi Mekah	2	Jl. Beringin Maju	2	Jl. Dr. Sutomo
3	SP. RSUD s/d Jl. Imam Bonjol berbatas dengan Lr. Kunyet	3	Jl. Manek Roo (SP.Swadaya s/d SP.Jl. Iskandar Muda)	3	Jl. Beringin Jaya	3	Diluar kelas jalan Utama, Kelas I dan Kelas II dalam Kabupaten Aceh Barat
4	SP. RSUD s/d Jl. Manek Roo berbatasan dengan Jl. Sentosa	4	Jl. Nasional (SP Jl.H. Daud Dariyah II s/d Jembatan Besi)	4	Jl. Singgah Mata II	4	
5	SP. RSUD s/d Jl. Manek Roo berbatasan dengan SP Jl. Swadaya	5	Jl. Iskandar Muda (Hotel Meuligo s/d SP. JL. Korpri)	5	Jl. Sentosa	5	
6	Seputaran Sp. Tugu Pelor	6	Jl. T.Umar (SP.Jl.T. Chik Ali Akbar s/d SP. Tugu Abad XVI	6	Jl. Samudera II	6	
7	SP. Tugu Pelor s/d Jl. Nasional,berbatas dengan SP.Jl.H.Daud Dariyah II	7	Jl.Singgah Mata I	7	Jl. Nangka I	7	
8	SP. Tugu Pelor s/d Jl.T.Iskandar Muda, berbatas dengan SP.Syiah Kuala	8	Jl. Daud Dariyah II	8	Jl. Tgk. Dirunding	8	
9	SP. Tugu Pelor s/d Jl.T. Umar, berbatas dengan SP.Jl.T.Chik Ali Akbar	9	Jl. Swadaya	9	Jl. Makam Pahlawan	9	
		10	Jl. T. Chik Ali Akbar	10	Jl. Cut Nyak Dhien	10	
		11	Jl. Blang Meuria	11	Jl. Garuda	11	
		12	Jl. Blang Pulo II	12	Lr. Kuini	12	
		13	Jl. Bhakti Pemuda	13	Jl. Blang Pulo I		

Kelas Utama		Kelas I		Kelas II		Kelas III	
No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan	No.	Kelas Jalan
		14	Jl. Sudirman	14	Jl. Terendam		
		15	Jl. Merdeka	15	Jl. Letnan Mubin		
		16	Jl. Yos Sudarno	16	Jl. Cendrawasi		
		17	Jl. Abadi	17	Jl. Cut Mutia		
		18	Jl. Tgk. Dirunding	18	Jl. Pucot Baren		
		19	Jl. Mesjid	19	Jl. Meulaboh Tutut s/d. Padang Sikabu		
		20	Jl. Gurutee I	20	Jl. Meulaboh B. Aceh (SP. Cot Darat s/d Arongan Lambalek)		
		21	Jl. Syiah Kuala				

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

NO	KOLOMPOK PERUSAHAAN	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK 20%	KET
1	2	3	4	5
1	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Niaga	Rp. 2.190	Rp. 438,00	
2	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Usaha Mikro	Rp.2.430	Rp. 486,00	
3	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk usaha kecil	Rp. 2.670	Rp.534,00	
4	Pengambilan dan Pemanaffaatn Air Tanah untuk Usaha Menengah.	Rp. 2.910	Rp. 582,00	
5	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Usaha Besar	Rp.3.150	Rp. 630,00	

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI